



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU
TENTANG
SINERGI TATA KELOLA PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA

NOMOR : MoU.58/02.01/KS.01/VII/2025

NOMOR : 420/01/B.1/NK/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. ABDUL KADIR KARDING : Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. RIFAI : Bupati Bengkulu Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-2384 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, berkedudukan di Jalan Raya Padang Panjang Nomor 1 Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota

Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu,
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan/lembaga pemerintahan nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
3. untuk penguatan tata kelola perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya perlu adanya sinergi program dan kegiatan antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam bentuk pelaksanaan sinergi tata kelola perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975)
9. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 598);
10. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 646) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 954).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Sinergi Tata Kelola Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam upaya penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Bengkulu Selatan;
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, daya saing, serta penyiapan penempatan, perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pasal 2
LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi Nota Kesepakatan ini adalah dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pasal 3
OBJEK SINERGI

Objek sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah Sinergi Tata Kelola Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. penyebarluasan informasi peluang kerja luar negeri;
- b. penyelenggaraan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia;
- c. pelayanan pemeriksaan dan layanan kesehatan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
- d. pelayanan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
- e. pelayanan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- f. pertukaran data dan informasi antara PARA PIHAK; dan
- g. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang bersifat teknis dituangkan dalam Rencana Kerja yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis dituangkan dalam Rencana Kerja yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai pelaksana dari PIHAK KEDUA, adapun dari PIHAK KESATU dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan/atau diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan melalui unit kerja yang telah ditunjuk.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
KORESPONDENSI

(1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing PIHAK dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52 Pancoran Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7994166

Surel : kerjasama@bp2mi.go.id

Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sumatera Selatan

Alamat : Jalan Dwikora II Nomor 1220 Palembang 30137

Telepon : 0711-312062

Surel : bp3mi.sumsel@bp2mi.go.id

b. PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Alamat : Jalan Raya Padang Panjang Nomor 1 Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan 38513

Telepon : 0739-211016

Surel : bagpemotda.bs@gmail.com

Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bengkulu Selatan

Alamat : Jalan BLK Nomor 24 Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan 38513

Telepon : 0739-21420

Surel : nakertransbs@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan/penggantian pejabat penghubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan harus segera diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Dalam hal pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima, korespondensi penyampaian informasi tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut dengan keadaan kahar seperti bencana alam dan non-alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemi, sabotase yang mengakibatkan isi Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Nota Kesepakatan ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing PIHAK tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 12

BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri secara tertulis oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Nota Kesepakatan.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila di kemudian hari terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri, tidak menyebabkan berakhirnya tugas dan tanggung jawab yang belum selesai dilaksanakan.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14
ADENDUM

Dalam hal diperlukan adanya perubahan terhadap ketentuan Nota Kesepakatan ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

Jika terjadi pergantian pejabat/kepemimpinan pada masing-masing PIHAK, ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

Pasal 16
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

RIFAI

PIHAK KESATU,

ABDUL KADIR KARDING